

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Sealir dengan perkembangan zaman, pada saat sekarang ini komputer sudah memasuki hampir setiap kehidupan manusia. Sepertinya era teknologi komputer telah mendapat perhatian yang sangat besar dari banyak orang di dunia ini. Kemajuan teknologi komputer telah merubah gaya hidup manusia. Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.¹

¹ Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 87-88

Kemajuan teknologi di bidang komputer bukan hanya mempunyai dampak positif terhadap kehidupan manusia. Kejahatan-kejahatan baru yang menggunakan keahlian di bidang komputer telah merubah gaya kejahatan konvensional menjadi kejahatan modern. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungan terbukti bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. J.E. Sahetapy menyatakan bahwa, “kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.”²

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, di samping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan, atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri.³ Hal yang sama dikemukakan juga oleh Satjipto Rahardjo bahwa:⁴

“Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.”

Walaupun kemajuan teknologi menimbulkan dampak negatif, tetapi justru bagi sebagian orang, kemajuan teknologi seperti internet banyak memberikan

² Soeliki Achmad, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Reflika Aditama, Malang, hal 26.

³ Soerjono Soekanto, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, hlm 352.

⁴ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal. 96.

manfaat baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Batas ruang dan waktu menjadi hilang atau tipis dengan adanya jaringan komputer internet.

Kejahatan mayantara (*cybercrime*) tersebut dapat disebut sebagai “*cost*” atau harga mahal dari suatu perubahan masyarakat global yang tingkat perkembangannya melebihi eksistensi hukum. kejahatan mayantara merupakan cermin dari suatu kondisi masyarakat yang selalu berkejaran antara keinginan dengan tarikan pengaruh global yang tidak sedikit memproduksi dan menawarkan “perubahan bercorak sampah” (merugikan). Kita merasa dikejar oleh tuntutan menggunakan atau memanfaatkan teknologi canggih.⁵

Kejahatan *Mayantara* telah menunjukkan tampilan riilnya dalam jagad produk teknologi canggih internet dan komputer. Realitas ini menunjukkan bahwa tawanan kemajuan di era globalisasi, selain mendatangkan keuntungan atau nilai-nilai positif, juga mengandung muatan yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini, yang berkaitan dengan kegiatan *cyber* tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu Negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Kerugian

⁵ Wahid Abdul dan Labib Mohammad, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Reflika Aditama

dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.

Untuk mengantisipasi dan menjawab berbagai bentuk problem dari era globalisasi, seperti terjadinya kejahatan *Mayantara*, maka idealismenya hukum dan aparat penegak hukum yang harus diposisikan sebagai alternatifnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah KOMPETENSI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA .

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya dan juga agar mempermudah penelitian, maka penulis perlu mengadakan pembatasan masalah. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih dapat ditentukan secara sistematis.

Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penelitian mengenai kejahatan dalam arti yang luas, tetapi hanya terbatas pada kejahatan yang menggunakan jaringan internet sebagai alat bantu dalam menjalankan aksi tindak pidana.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga mencapai sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, dan terarah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Faktor–faktor apa yang mendorong laju perkembangan kejahatan mayantara?
2. Bagaimana kebijakan kriminalisasi kejahatan mayantara dalam hukum pidana di Indonesia?
3. Bagaimana cara penanggulangan/antisipasi perkembangan kejahatan mayantara?

D. Tujuan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah “bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktis”.

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta pemahaman tentang aspek-aspek hukum sebagai suatu teori dan prakteknya terutama di bidang hukum pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong laju perkembangan kejahatan mayantara.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminalisasi kejahatan mayantara dalam hukum pidana di Indonesia.

4. Untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangan/antisipasi perkembangan kejahatan mayantara.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum
2. Bagi masyarakat, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak teknologi komputer dan internet terhadap perkembangan kejahatan di Indonesia.
3. Untuk dapat dijadikan bahan masukan, guna memperjelas suatu tindak pidana mayantara yang saat ini banyak terjadi di zaman modern, zaman yang penuh dengan kebutuhan akan teknologi.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger). Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*).⁶

⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a FH-Undip, Semarang, hal 38

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diistilahkan sebagai *strafbaar feit* dan *delict*, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangandengan istilah yang beragam, seperti perbuatan jahat, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum.⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Syarat formil hukum pidana merupakan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan syarat materiil, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.⁸

Menurut Moeljatno dari sudut negara ada kemungkinan pendirian, yaitu: “*Pertama*, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial). *Kedua*, perundang-undangan hukum pidana bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, di mana saja, juga di luar wilayah negara (asas personal). Juga dinamakan prinsip nasional aktif.⁹

Pada hakekatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagian dari upaya dalam penanggulangan

⁷ Sudaryono dan Natangsu Surbakti, 2005, *Buku Hukum Pidana*, Surakarta, FH-UMS, hal 113

kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam perspektif ini, kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.”¹⁰

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan: 1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui, 2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, 3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹¹

Dari pernyataan di atas memungkinkan adanya pembedaan terhadap kejahatan. Tujuan pembedaan menurut RUU KUHP, yaitu:¹²

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam masalah perbuatan pidana tidak lepas dari pemberian pidana. Di dalam KUHP pemberian pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana

⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a FH-Undip, Semarang, hal 10.

⁹ Moeljatno, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal 38.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 26.

¹¹ Wisnubroto, Al, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Jogjakarta, hal 12.

tambahan. Pidana pokok terdiri dari:¹³ (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) pidana kurungan, dan (d) pidana denda. Sementara ini pidana tambahan terdiri dari:¹⁴ (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan hakim.

Peraturan undang-undang pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, artinya untuk hal-hal yang terjadi sesudah peraturan itu ditetapkan. Lebih-lebih hal ini berlaku bagi peraturan-peraturan hukum pidana.

Pada saat sekarang ini, zaman globalisasi membawa dua akibat atau makna. Pada satu sisi melahirkan “dunia tanpa batas” dengan munculnya teknologi-teknologi yang canggih yang membuat dunia tanpa batas tersebut. Dari teknologi-teknologi canggih tersebut banyak muncul kejahatan-kejahatan baru yang berbeda dengan kejahatan konvensional sebelumnya, karena menggunakan teknologi komputer. Kejahatan yang timbul dari perkembangan teknologi ini adalah “kejahatan mayantara”.¹⁵

Kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan teknologi komputer adalah:¹⁶

1. kejahatan dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu system jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik komputer yang dimasuki.

¹² Rancangan Undang-undang Hukum Pidana 1999/2000.

¹³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, hal 323.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Gema, Ari Juliano, 2000, *Cyber crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, dapat dijumpai dalam situs: www.theceli.com

¹⁶ *Ibid*

2. kejahatan yang dilakukan dengan memasukan data yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban.
3. kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan.
4. kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain.
5. kejahatan yang dilakukan untuk membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran sebuah data.

Dari kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh komputer di atas, maka hukum pidana sangat diperlukan untuk penanggulangan kejahatan tersebut.

G. Metode Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian hukum, suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada *metode*, *sistematika*, dan *pemikiran tertentu*, yang bertujuan untuk mempelajari *satu* atau *beberapa gejala hukum tertentu*, dengan jalan menganalisisnya.¹⁷

Melalui penelitian dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah diperoleh dan diolah. Oleh karena itu suatu penelitian merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban yang mendekati kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. FH-UMS, hal 3.

Metode penelitian yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *juridis normatif* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kepuustakaan/literatur*, yaitu suatu penelitian terhadap masalah hukum yang semata-mata ditujukan terhadap data kepuustakaan/dokumentasi, hanya melakukan pembacaan terhadap buku-buku kepuustakaan, surat-surat penting/resmi, keputusan-keputusan, dan lain-lain. Buku-buku dan dokumentasi tersebut dibaca, dipelajari, dicatat yang perlu. Dalam hal ini penulis hanya membaca bahan tertulis, tidak bertatap muka dengan informan/responden.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan

b. Bahan Hukum Sekunder

- buku-buku ilmiah
- artikel-artikel

- makalah
- literatur/kepuustakaan dan karya ilmiah lain

c. Bahan Hukum Tersier

- kamus hukum
- kamus istilah internet

4. Metode Pengumpulan Data

Yaitu dengan jalan mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, literatur yang mempunyai kaitan dengan objek yang diteliti, yakni:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data sekunder dengan jalan mempelajari dan mencatat buku-buku, literatur yang mempunyai kaitan dengan objek yang diteliti.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data serta mencatat, mengklasifikasikan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penulisan ini adalah:

a. Metode Induktif

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal 16

Yaitu berfikir secara sintesis dimana cara berfikir melalui kejadian yang sifatnya khusus kemudian dirangkai sehingga menjadi penelaah yang menuju kepada yang sifatnya umum.

b. Metode Deduktif

Yaitu cara berfikir secara analistis dengan menganalisis sesuatu yang mempunyai pijakan yang umum kemudian menganalisis kejadian-kejadian tersebut kepada hal yang khusus. Analisis deduktif inilah yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan yang di angkat.

H. Sistematika Skripsi

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, berisi tentang tinjauan pustaka, yang memuat tentang tinjauan umum tentang ketentuan hukum pidana Indonesia, terdiri dari hukum yang berlaku (*ius constitutum*), hukum yang harus ditetapkan (*ius constituendum*), tinjauan umum tentang kejahatan mayantara, terdiri dari perubahan masyarakat, pengertian internet dan dunia maya, kejahatan mayantara, jenis dan anatomi kejahatan mayantara, tinjauan umum tentang tindak pidana, terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, terdiri dari pengertian kesalahan dan unsur-unsur kesalahan.

BAB III, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat, faktor-faktor apa yang mendorong laju perkembangan kejahatan mayantara,

bagaimana kebijakan kriminalisasi kejahatan mayantara dalam hukum pidana di Indonesia, bagaimana cara penanggulangan/mengantisipasi perkembangan kejahatan mayantara.

BAB IV, berisi kesimpulan dan saran.